

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM AIRSOFT GUN DAN PERIZINAN**

#### **A. Airsoft Gun**

##### **1. Pengertian Airsoft Gun**

*Airsoft Gun* dalam bahasa Indonesia berarti “senapan angin ringan”, yang wujudnya hampir sama dengan aslinya atau replika. Senapan dengan peluru berjenis *Ball Bullet* yang sering di sebut “BB” berbahan dari plastik yang sering di sebut oleh penggunanya, atau *airsofter*,<sup>3</sup> yang dimana banyak jenis-jenisnya mengadopsi berbagai model dari senjata api asli yang banyak beredar didunia, seperti senjata api jenis pistol, *submachine gun*, *assault rifle*, *shootgun*, *revolver* sampai dengan *bazooka*.<sup>4</sup> *Airsoft gun* merupakan permainan menembak yang notabene merupakan rangkaian simulasi kegiatan dalam dunia militer maupun kepolisian yang bentuknya meyerupai aslinya.<sup>5</sup>

*Airsoft* sendiri sebenarnya memiliki dua makna, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Model yang memaknai sebuah replika senjata api aslinya, *airsoft* yang berarti “seperti” yang pelurunya menggunakan bola plastik bulat atau sering disebut BBS. Dengan kecepatan yang bisa dikatakan masih aman. Model dari airsoft biasanya

---

<sup>3</sup>Eleazar Prawira Buana, “Perancangan Interior Shop And Play Airsoft Gun di Trawasa dengan Konsep “war of iwojima””, *Jurnal Intra* Vol.2 No.2, 2014, hlm 37.

<sup>4</sup>Yohannes Bintang Verdyanto, “Semarang Airsoft Headquarter, Penekanan Desain HI-Tech Architecture”, *Jurnal Imaji* Vol.3 No.3, Juli 2014, hlm 3.

<sup>5</sup>Diantopo Masngoeadi, “Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dikaitkan dengan Pengawasan dan Kepemilikan Senjata Airsoft Gun Tanpa Izin di Wilayah Kota Pontianak”, *Jurnal Gloria Yuris* Vol.1 No.1, 2015, hlm 13.

<sup>6</sup>Anonim, “Informasi Umum Mengenai Airsoft gun” <http://airsoftgun.co.id/informasi-umum-mengenai-airsoft-gun/>, diakses Pada tanggal 21 Oktober 2018, Pukul 13.43 WIB

memiliki energi laras 0,2 sampai dengan 0,8 joule. Bahan BBS sendiri biasanya menggunakan ukuran 6mm sekali pakai.

- b. Olahraga yang maknanya, *airsoft* digunakan untuk olahraga berbasis tim dengan sistem war-game, yang mensimulasikan suatu pertempuran dan mempunyai tata caranya sendiri. Permainan tim yang saling berperang melawan tim lainnya. Seorang pemain lawan yang terkena tembakan BB dianggap keluar dari permainan, dan biasanya pemain tersebut mengangkat tangan sambil berkata "hit". Tim yang dianggap kalah apabila tim lawan masih tersisa satu atau beberapa orang, dan atau salah satu tim telah menyelesaikan skenario permainan.

Senjata merupakan alat atau perkakas yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata lazim dipergunakan dalam peperangan sebagai alat untuk menyerang maupun mempertahankan diri. Adapun arti senjata api adalah jenis senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari

peraturan senjata api 1936 (Stbl. 1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. Nomor 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata yang nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan” Pengertian senjata api pada pasal tersebut merujuk pada pengertian senjata api dalam pasal 1 ayat (1) peraturan senjata api 1936 (Stbl.1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. Nomor 278), maka yang termasuk dalam kategori senjata api adalah:

- a. Bagian-bagian senjata api;
- b. Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagiannya;
- c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan, seperti pistol-pistol tandabahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri serta benda-benda lain yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, demikian pula bagian-bagian senjata-senjata itu, dengan pengertian pula bagian-bagian senjata-senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per, dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian

senjata itu hanya dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

Menurut hukum kerajaan Inggris, 1 joule pada *airsoft* tidak mematikan, sedangkan yang melebihi darinya baru dianggap mematikan dan juga bukan dianggap *airsoft* melainkan dapat disebut airgun yang lebih kepada jenis senjata api.

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, *Airsoft gun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan atau fungsinya menyerupai senjata api, yang terbuat dari bahan plastik atau logam dan atau campuran bahan plastik serta logam, yang dapat melontarkan *Ball Bullet*. Dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan udara, yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakkan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) *joule*.

Kekuatan dari senjata replika jenis *airsoft gun* menggunakan perhitungan *spring/per* yang dimana kecepatan dari lontaran pelurunya antara 280fps sampai dengan 330fps yang apabila dalam perhitungan menitnya sama dengan antara 90m/detik sampai dengan 100m/detik yang apabila dibandingkan dengan senjata api sesungguhnya terlampaui sangat jauh. Peluru dari *airsoft gun* sendiri berbahan plastik dengan standar ukuran berkisar 6 mm hingga 8 mm.

*Airsoft gun* merupakan replika senjata api yang tergolong dalam senjata khususnya yang jenisnya ringan dan pelurunya menggunakan jenis peluru pelet. Senjata replika ini tidak hanya banyak digunakan pada permainan saja, *airsoft gun* dapat digunakan seperti di:<sup>7</sup>

- a. Permainan *Paintball*
- b. Latihan dasar untuk menembak
- c. Latihan dasar untuk mendapatkan sertifikat menembak dan kepemilikan suatu senjata
- d. Properti senjata api dalam pembuatan film atau sejenisnya

## **2. Sejarah *Airsoft Gun***

Awal mula *airsoft gun* sendiri berasal dari salah satu negara di asia yaitu negara Jepang pada rentang tahun 1970, yang mulanya masyarakat di jepang tidak diperbolehkan memiliki senjata api, namun beberapa masyarakat di jepang mempunyai hobi bermain layaknya berperang atau simulasi berperang, hal ini kemudia menjadikan adanya suatu daya tarik tersendiri terhadap produsen senjata api yang ada pada saat itu, kemudian produsen senjata api mencoba membuat gebrakan baru dengan memproduksi senjata api replika atau senjata yang sangat mirip dengan aslinya dengan perbandingan 1:1. Sehingga akhirnya mengadaptasi permainan simulasi kepolisian dan militer yang mirip dengan penggunaan senjata api pada aslinya.<sup>8</sup> Produsen senjata api

---

<sup>7</sup>Airsoft Gun.co.id, *Loc.Cit.*

<sup>8</sup>Shiddiqi Faris Azzam, "Sejarah Olahraga Airsoft Gun, Permainan Ngetren yang Jangan Sampai Kamu Lewati"<https://www.satujam.com/sejarah-olahraga-airsoft-gun/>, dikses pada tanggal 21 Oktober 2018, Pukul 13:12 WIB.

dijepang pada awalnya membuat *airsoft gun* hanya berjenis pistol, dan akhirnya berkembang menjadi beberapa jenis senjata yang diadopsi dari seluruh dunia, seperti revolver, glock, riffle, sniper, shotgun hingga berjenis bazooka dan sejenisnya. Selain sebagai simulasi, hakekatnya pada zaman sekarang *airsoft gun* lebih diperuntukan untuk penyuka olahraga menembak yang mengasah *teamwork* dan *skill* pada *battle arena airsoft gun* untuk lebih memacu adrenalin para pemain.<sup>9</sup>

Selang beberapa dekade, senjata api replika ini atau *airsoft gun* mulai dikembangkan dalam skala yang cukup besar di beberapa negara yang ada di benua Eropa dan Amerika Serikat hingga pada akhirnya masuk ke Indonesia.

Awal mula *airsoft gun* di kenalkan di indonesia pada rentang tahun 1988, mulanya menggunakan tenaga pegas atau per yang disebut dengan *airsoft gun* jenis spring dengan material berupa plastik, karena kurangnya peraturan dan regulasi mengenai kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* maka pihak berwajib dalam hal ini kepolisian melakukan tindakan razia di toko mainanan yang nantinya ditakutkan apabila berdampak ke penyalahgunaan barang tersebut.<sup>10</sup>

*Airsoft gun* sendiri beredar dipasaran Indonesia akhir tahun 90-an, yang sangat terbatas pada kota-kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Bandung dan juga Jakarta, dikarenakan jaungkauan internet belum

---

<sup>9</sup>Antonius Daniswara dan S.P Honggowidjaja, “Aplikasi Konsep Contemporer Pada Pusat Informasi Airsoft Gun”, *Jurnal Intra* Vol.2 No.2, 2014, hlm. 443.

<sup>10</sup>*Airsoftgun.co.id, Loc Cit.*

merata di daerah–daerah pelosok Indonesia.<sup>11</sup> Hal ini tidak terlepas dari berkembangnya komunikasi di Indonesia, yang pada awalnya menjual *airsoft gun* hanya di beberapa wilayah tertentu, yang dimana sekarang penjualan dapat melintas daerah hingga negara tertentu.<sup>12</sup>

Dengan perkembangan zaman yang sangat pesat dan akses internet yang mudah, untuk mendapatkan informasi *airsoft gun* pun menjadi sangat mudah, barulah di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Yogyakarta dapat kita temui komunitas-komunitas *airsoft gun*. Di Indonesia sendiri material dari *airsoft gun* beberapa yang menggunakan berbahan metal, dan barulah pada tahun 2009 *airsoft gun* dijual bebas di pasaran dalam jenis AK-47 yang berbahan *Wood Body* dan *full metal*. *Airsoft Gun* merupakan salah satu replika senjata api yang tergolong dalam olahraga jenis baru dan belum lama digandrungi masyarakat khususnya Indonesia pada awal tahun 2014, karena memang membutuhkan tempat atau arena khusus untuk memainkannya. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan masyarakat untuk bisa memainkan olahraga ini karena sudah menjamurnya layanan persewaan tempat dan peralatan *airsoft gun* itu sendiri.

*Airsoft gun* merupakan sebuah replika senjata api atau mainan untuk olahraga yang dimana banyak jenis-jenisnya mengadopsi berbagai model dari senjata api asli dan banyak beredar didunia dengan dimainkan

---

<sup>11</sup>Muhammad Erwin, “Eksistensi Senjata Airsoft Gun dalam Perspektif Undang – undang Darurat”, *Jurnal Amanna Gappa* Vol.25 No.2, September 2017, hlm. 71.

<sup>12</sup>Muhammad Erwin, *Ibid.*, hlm 74.

secara berkelompok atau individu. Perbandingan bentuk atau jenis *airsoft gun* dengan senjata api aslinya yaitu 1:1 dengan kata lain hampir sama, namun perbedaan mendasar terletak pada jenis peluru dan jenis bahan dari unit, pengukuran kekuatan dari senjata replika jenis *airsoft gun* menggunakan perhitungan *spring/per* yang dimana kecepatan dari lontaran pelurunya antara 280 fps sampai dengan 330 fps yang apabila dalam perhitungan menitnya sama dengan antara 90 m/detik sampai dengan 100 m/detik yang apabila dibandingkan dengan senjata api sesungguhnya terlampaui sangat jauh. Peluru dari *airsoft gun* sendiri berbahan plastik dengan standar ukuran berkisar 6 mm hingga 8 mm, yang dimana peluru *airsoft gun* menggunakan peluru berjenis *Ball Bullet* atau yang sering disebut BB,<sup>13</sup>

### **3. Kode etik *Airsoft Gun***

Penggunaan *airsoft gun* sejatinya tidak asal-asal menembak saja, perlu adanya hal yang di perhatikan dalam menggunakannya. Orang beranggapan *airsoft gun* hanya senjata mainan, kemudian menyampingkan keselamatan. Penggunaan *airsoft gun* dalam jarak dekat atau sekitar 30 meter, sejatinya dapat menyebabkan cedera ringan yang membahayakan orang lain.

Hal yang perlu diperhatikan juga mengenai mental dari pengguna *airsoft gun*, apabila pengguna *airsoft gun* sangat mudah terbawa emosi, maka hal tersebut sejatinya dapat membahayakan orang lain

---

<sup>13</sup> Lucca Crisiye H, "Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 36 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata *Airsoft gun* Untuk Kepentingan Olahraga di Pontianak", *Jurnal Gloria Juris*, Vol 3 No 4, 2015, hlm 13.



disekitarnya. Hal lainnya juga dengan penggunaan pada anak-anak, walaupun jenis senjata ini merupakan mainan, namun mental anak-anak masih belum dapat menggunakannya. Penggunaan *airsoft gun* pada tempat umum tidak diperbolehkan, tempat khusus seperti di lapangan permainan tembak merupakan arena untuk *airsoft gun*.

Dalam dunia *airsoft gun* ada juga kode etik yang seharusnya diikuti dan berlaku bagi seluruh pemilik *airsoft gun*, yaitu:<sup>14</sup>

- a. *Airsoft Gun* dalam dunianya sendiri tidak memperbolehkan penggunaan kata “senjata”. Hal ini untuk menghindarkan adanya kesalahpahaman dalam penggunaannya, namun penggunaan katanya lebih ke penyebutan, seperti *airsoft*, arsenal, atau mainan, bisa juga disebut dengan unit dan atau menggunakan nama dari unit itu sendiri, seperti *Dragunov*, *HK416*, *1911*.
- b. *Airsoft gun* merupakan mainan yang digunakan semata untuk olahraga.
- c. Selalu membawa Kartu Tanda Anggota (KTA) klub dan surat kepemilikan *airsoft gun*. Hal ini apabila unit akan dibawa untuk latihan ke lapangan permainan dengan cara membawa unit hanya menentengnya tanpa tas di khalayak ramai.
- d. Tidak menggunakan unit, aksesoris serta perlengkapan di luar dari lapangan permainan.

---

<sup>14</sup>AirsoftGun.co.id., *Op. Cit.*

- e. *Safe Velocity* dan *Orange Tip* merupakan penggunaan selotip berwarna oren pada ujung laras unit, menandakan bahwa unit merupakan *airsoft gun*.
- f. Tidak diperbolehkannya *airsoft gun* sebagai alat perlindungan diri, sehingga tidak boleh memodifikasi unit dengan alasan keamanan dan menggunakannya di luar lapangan permainan dengan sengaja.
- g. Tidak diperbolehkan menggunakan jenis aksesoris serta seragam yang melambangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Republik Indonesia (TNI), serta lambang lembaga keaman dan pertahanan yang ada di Negara Republik Indonesia.
- h. Menjaga nama baik dari club serta komunitas *airsoft gun* di Indonesia.
- i. Mematuhi dan memahami aturan serta norma pada lapangan permainan.

#### **4. Jenis-Jenis *Airsoft Gun***

*Airsoft gun* pada masa sekarang sudah sangat berkembang, mulai banyaknya komunitas-komunitas dan club yang berfokus kepada permainan *airsoft gun* ini. Club maupun komunitas *airsoft gun* pertama kali berasal dari negara Jepang, yang dahulu negara Jepang sangat susah dalam kepemilikan senjata api, maka dibuatkanlah simulasi permainan seperti aslinya yaitu *airsoft gun*, hingga mulailah masyarakat di Jepang membuat komunitas serta club-club untuk bermain *airsoft gun*. Di

Indonesia sendiri juga sudah banyak menjamur komunitas maupun club pecinta *airsoft gun*.

Ada banyak jenis dari *airsoft gun* yang beredar dimasyarakat, *airsoft gun* menggunakan suatu penggerak khusus agar dapat melontarkan peluru BB, berikut apabila kita melihat *airsoft gun* dari jenis penggeraknya, seperti:<sup>15</sup>

a. *Spring*

*Airsoft Gun* jenis ini menggunakan peluru yang ditembakkan menggunakan per, sekaligus sebagai pendorong agar peluru terkena sasaran. *Airsoft Gun* jenis ini yang sangat simple digunakan untuk pemula, namun setiap penembak yang akan menembakan pelurunya harus mengokangnya terlebih dahulu setiap ingin menembak.

Jenis penggerak spring biasanya kerap diterapkan pada *airsoft gun* berjenis lampau yang diadaptasi dari permainan pistol. Ada beberapa jenis *airsoft gun* yang masih menggunakan metode spring antara lain tipe *Glock 17*, sig P228, *Colt GM MKIV/70*, H&K P7 dan sejenisnya, kemudia jenis *bolt action rifle* dengan jenis APS2, M24 *Police Sniper*, M82 *barret*, M1 *Carbine* dan sejenisnya.

b. *Elektrik*

---

<sup>15</sup> Zulkipli Lubis, “Jenis-jenis dan Harga Airsoft Gun”, [https:// www.pusatairsoftgun.com/2017/11 /jenis-jenis-dan-harga-airsoft-gun.html](https://www.pusatairsoftgun.com/2017/11/jenis-jenis-dan-harga-airsoft-gun.html), diakses pada tanggal 20 November 2018 Pukul 19:21WIB

*Airsoft gun* jenis ini tentunya menggunakan jenis tenaga elektrik yang bersumber dari baterai yang ada pada *airsoft gun*. Cara kerja *airsoft gun* jenis ini berbeda dengan jenis *spring*, yang dimana menggunakan tenaga elektrik otomatis untuk melesatkan pelurunya. Jenis pendorong ini dibagi menjadi 2 jenis yaitu *Electric Gun* (EG) dengan sistem tidak *full automatic* dan *Automatic Electric Gun* (AEG) dengan sistem *full automatic*. Jenis peluru yang sering digunakan untuk pendorong *airsoft gun* ini berkaliber 6 mm.

c. *Gas*

*Airsoft Gun* jenis gas ini mempunyai tekanan yang lebih besar dari jenis sebelumnya, gas yang digunakan pada *airsoft gun* ini berjenis *propana* atau *polysiloxane* yang setara dengan gas jenis karbondioksida ( $H_2O$ ), dan tentunya lebih cepat daripada jenis *airsoft gun* sebelumnya. Biasanya *airsoft gun* berjenis ini menggunakan gas berjenis *Gas Blow Black* yang banyak digunakan oleh para *airsofter* di dunia.<sup>16</sup> *Gas Blow Black* sendiri merupakan jenis gas yang mengeluarkan atau menghembuskan gas berjenis *Freon* yang mengeluarkan peluru BB dengan ukuran kaliber 6 mm. Kelebihan dari jenis penggerak ini adalah efek dari getaran atau *recoil* yang dianggap rendah dan mudah digunakan.

---

<sup>16</sup>Pusat Airsoft Gun, *Loc. Cit.*

*Airsoft Gun* bukan senjata api, melainkan sebuah replika dari senjata api yang tentunya mempunyai komponen-komponen atau bagian-bagian yang banyak dan rumit, ada beberapa istilah mengenai jenis replika senjata tersebut yang sering digunakan dalam dunia *airsoft gun*, seperti:

a. *Automatic Electric Gun (AEG)*

AEG atau AEG bertenaga listrik termasuk dalam kelompok senjata berjenis *rifle* dan *Sub Machine Gun*, yang menggabungkan AEG dengan dinamo dan baterai untuk menggerakkan piston yang menghasilkan tekanan udara. Kebanyakan jenis ini menggunakan unit berlaras panjang otomatis.

b. *Gas Blow Black (GGB)*

GGB menggunakan tenaga *Gas Oksigen (O2)* atau *Green Gas*, yang kebanyakan menggunakan jenis senjata laras pendek, dan sangat muda untuk digunakan oleh pemula. *Airsoft gun* yang menggunakan gas jenis ini merupakan yang paling banyak diminati dan banyak diterapkan pada *airsoft gun* laras pendek yaitu pistol, dengan jenis seperti Colt S&A, Deringer, S&W M249, colt 1911, Glock 26 dan sejenisnya.

c. *Proyektil atau Peluru Airsoft Gun*

Pada umumnya peluru yang digunakan untuk *airsoft gun* yaitu berbahan plastik dengan berat rata-rata 0.12 gram hingga 0.5 gram yang berkaliber 6 mm dan 8 mm.

d. *Automatic Electric Pistol (AEP)*

AEP hampir sama dengan AEG, namun rata - rata jenis senjata pistol yang menggunakan *Gearbox* besi.

e. *Electric Blow Black (EEB)*

EEB hampir sama dengan AEP namun EEB atau *Electric Blow Black* menggunakan *Gearbox* plastik.

f. *Low Power Electric Gun (LPEG)*

LPEG hampir sama dengan AEG, namun menggunakan *Gearbox* plastik yang penggunaan pelurunya terbatas.<sup>17</sup>

## **5. Dasar Hukum Kepemilikan dan Penggunaan *Airsoft Gun***

Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat Polri merupakan salah satu institusi pemerintah yang memiliki tugas pokok sekaligus jati diri yang bertujuan kepada pelindung, pengayoman dan pelayan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan masyarakat terkait perizinan tidak akan pernah lepas dari suatu prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian yang mencerminkan betuk dari sebuah tertib administrasi yang dimana dalam hal ini sebuah kegiatan berupa pengawasan serta pengendalian dari perizinan tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Pusat Airsoft Gun, *Loc. Cit.*

<sup>18</sup> Mutiasari, Muh Nur Yamin & Syamsul Alam, "Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat pada Kepolisian Resort Kediri", *e-Journal Publica*, Vol 1 No 1, Januari 2016, hlm 3.

*Airsoft gun* merupakan senjata yang diproduksi hampir mirip dengan senjata api asli yang diedarkan sekaligus dipasarkan sebagai perangkat bermain game atau simulasi secara nyata. Mengklarifikasikan kepemilikan *airsoft gun* dengan senjata api aslinya memang agak sulit di Indonesia, bahwa *airsoft gun* sendiri bukan termasuk alat pemukul, penikam maupun penusuk yang dijelaskan dalam terkait mengenai hal tersebut pernah dibahas dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.<sup>19</sup>

Kriminolog Universitas Indonesia, Mulyana W Kusumah, mendesak harus adanya landasan hukum mengenai peredaran dari *airsoft gun*, karena banyaknya kasus penyalahgunaan *airsoft gun* yang terjadi, dikarenakan salah satunya yaitu faktor budaya kekerasan yang semakin bertumbuh dan menunjukkan adanya arogansi sosial di masyarakat.

Definisi mengenai *airsoft gun* sendiri sudah terdapat pada Pasal 1 angka 25, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, yang menjelaskan bahwa *Airsoft Gun* adalah benda yang bentuk maupun sistem kerja dan atau fungsinya,

---

<sup>19</sup>Tri Jata Ayu, "Risiko Hukum Jika Membawa Airsoft Gun", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54cf05c44d4c1/risiko-hukum-jika-membawa-airsoft-gun>, diakses pada tanggal 20 November 2018 pada pukul 18:48 WIB.

menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan atau campuran yang dapat melontarkan *Ball Bullet* (BB).<sup>20</sup>

Peraturan perizinan *airsoft gun* dikendalikan dan diawasi oleh pihak kepolisian dengan dasar hukum Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Reublin Indonesia yang menyatakan bahwa, kepolisian berwenang dalam hal memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Hal ini pada dasarnya tidak dapat dijadikan sebuah acuan dengan kata lain *airsoft gun* sendiri merupakan replika dari senjata api, yang otabene merupakan sebuah mainan yang dimainkan untuk olahraga saja. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum, melindungi masyarakat apabila pemilik sekaligus pengguna dari *airsoft gun* digunakan untuk tindakan melawan hukum. Kepemilikan *airsoft gun* juga diatur dalam Surat Keputusan Polri No 82/II/2004 tentang Penagawasan dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik TNI/POLRI

Peraturan terbaru terkait mengenai perizinan pada *airsoft gun* telah di keluarkan, tepatnya telah ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2018 yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian *Airsoft Gun* dan *Paintball*. Yang menimbang bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap

---

<sup>20</sup> Tri Jata Ayu, *Loc. Cit.*



penerbitan izin replikasi senjata *airsoft gun* dan *paintball* guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball*, dan juga dikhawatirkan apabila tidak diawasi dan dikendalikan menimbulkan kerawanan dan memicu terjadinya kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Keterlibatan instansi terkait yaitu dalam hal ini pihak Kepolisian Republik Indonesia tidak lepas dari tugas dari kepolisian sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara negara dan juga ketertiban untuk masyarakatnya serta pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat untuk memelihara keamanan dalam negeri.

Pengaturan di beberapa negara sebenarnya juga belum terlalu diperhatikan oleh pemerintah, seperti di negara Australia yang melarang secara umum adanya *airsoft gun*, yang dimana di beberapa negara bagian belum ada aturan jelas mengenai *airsoft gun*.<sup>21</sup>

## **B. Perizinan**

### **1. Pengertian Perizinan**

Perizinan atau Izin didefinisikan dalam bahasa Inggris yaitu *permit*, dalam bahasa Belanda yaitu *vergunning*,<sup>22</sup> Izin atau *vergunning* dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI merupakan pernyataan yang berarti mengabdikan, dalam hal ini tidak melarang<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup>Socom Tactical “Airsoft Laws Around the World” [https://www.socomtactical.net/ World-laws-of-airsoft.php](https://www.socomtactical.net/World-laws-of-airsoft.php), diakses pada tanggal 22 November 2018 pukul 13:12 WIB.

<sup>22</sup>Helmi, “Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.11 No.1, Januari 2011, hlm. 139.

<sup>23</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia Sinar Grafika, 2001, hlm 405.

Perizinan menjadi salah satu instrument penting dalam Hukum Administrasi Negara, hal ini dikarenakan adanya akibat dari hubungan hukum yang ada pada alat-alat administrasi negara, ada 2 (dua) perbedaan hubungan hukum, yakni:<sup>24</sup>

- a. Adanya hubungan antar alat administrasi negara dengan yang lainnya.
- b. Adanya hubungan alat administrasi negara dengan suatu individu berupa warga negara, dan atau suatu badan hukum non pemerintah.

Indonesia merupakan negara hukum, salah satu prinsip yang dianut oleh negara hukum, dalam hal ini Indonesia yaitu *wetmatigheid van bestuur* yang artinya, pemerintahan yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Izin atau *vergunning* merupakan suatu persetujuan yang dilakukan penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang dilarang undang-undang,<sup>25</sup> meinitik beratkan pada ke-otoritasan dan adanya sistem monopoli suatu pemerintah di negara tersebut.<sup>26</sup>

Sistem perizinan lahir dikarenakan adanya timbal balik antara masyarakat dan penguasa. Pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat mempunyai tugas mengatur dan mengurus, mengatur dalam

---

<sup>24</sup>Hartono Hadisoeparto, "Pengantar Tata Hukum Indonesia", Yogyakarta: Liberty, 2011, hlm 62.

<sup>25</sup>Adrian Sutedi, "Hukum Perizinan; Dalam Sektor Pelayanan Publik", Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 167.

<sup>26</sup>Helmi, Op.Cit., hlm. 140.

hal kepatuhan masyarakat pada peraturan perundang-undangan mengenai perintah dan larangan. Sedangkan dalam hal mengurus, pemerintah memberikan sarana secara finansial dan juga personal<sup>27</sup>

Beberapa ahli mendefinisikan izin itu sendiri berbeda – beda, dikarenakan tidak adanya pengertian baku mengenai perizina, dan juga karena berbedanya setiap pandangan dari para pakar hukum administrasi negara yang menjelaskan objeknya tersebut. Beberapa pengertian perizinan sebagai berikut:

- a. N.M. Spelt dan J.B.M ten Berge yang membagi definisi dari izin menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan luas, izin merupakan instrument yang banyak digunakan pada hukum administrasi. Sarana yuridis pemerintah untuk mengemudikan tingkah laku masyarakatnya. Izin merupakan suatu persetujuan dari pemerintah untuk sebuah keadaan tertentu yang meyim pang dari ketentuan-ketentuan pada suatu larangan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Jadi, izin dari penguasa memperbolehkan orang yang memohon untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang seyogyanya hal tersebut di larang. Pemaparan luas mengenai izin yaitu hal menyangkut perkenaan suatu tindakan pengawasan khusus demi kepentingan umum.

---

<sup>27</sup>Nurwigati, “Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Mewujudkan Fungsi Izin sebagai Alat Pengendali Bagi Kegiatan Masyarakat yang Membahayakan Lingkungan”, *Jurnal Media Hukum* Vol 17 No 1, Juni 2010, hlm 5.

- b. Ateng Syafrudin mendefinisikan izin merupakan hal yang bertujuan untuk menghilangkan suatu halangan, sehingga hal yang tidak diperbolehkan menjadi dibolehkan, layaknya ketentuan umum pada peristiwa konkret yang dihilangkan larangannya.<sup>28</sup>
- c. Prajudi Atmosudirdjo mendefinisikan izin atau *vergunning* adalah penetapan yang memberikan kebebasan dalam hal larangan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, dan diikuti dengan adanya persyaratan serta kriteria yang harus terpenuhi oleh individu maupun kelompok yang menginginkan izin tersebut, dan juga adanya suatu prosedur serta petunjuk pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat bersangkutan dalam hal ini pejabat administrasi negara.<sup>29</sup>
- d. Van Der Pot menjelaskan pengertian dari izin yaitu suatu keputusan yang dibolehkan namun sebenarnya perbuatan tersebut pada prinsipnya tidak dilarang oleh penguasa.<sup>30</sup>
- e. W. F. Prins dan juga R. Kosim Adisapoetra berpendapat bahwa izin merupakan perbuatan oleh pemerintah yang membolehkan

---

<sup>28</sup> Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm 152.

<sup>29</sup> Prajudi Atmosudirdjo, "Hukum Administrasi Negara", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 94.

<sup>30</sup> Saleh Djindang, "Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia", Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, 1985, hlm 143.

adanya perbuatan untuk tidak dilarang karena ada peraturan perundang-undangnya dari pemerintah tersebut.<sup>31</sup>

- f. Bagir Manan menjelaskan bahwa pengertian dari izin secara luas merupakan persetujuan yang dilakukan oleh penguasa di suatu negara yang didasari dari peraturan perundang-undangan, untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan maupun suatu perbuatan, yang pada awalnya perbuatan tersebut dilarang<sup>32</sup>
- g. Menurut Ridwan HR, izin itu sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diterapkan nantinya pada peristiwa konkret menurut tata cara yang tertentu<sup>33</sup>

Izin secara arti luas lainnya dapat diartikan semua yang menimbulkan akibat yang sama, dalam bentuk tertentu diberi suatu perkenaan untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Sedangkan dalam arti sempit dapat diartikan sesuatu yang dilarang, kecuali dibolehkan dengan adanya suatu tujuan ketentuan - ketentuan yang disaangkutkan dengan perkenaan dengan diberi suatu batas - batas tertentu bagi tiap kasusnya. Pada umumnya izin terdiri dari beberapa sistem yaitu: Larangan;

---

<sup>31</sup>W. F. Prins, R. Kosim Adisapoetra, "Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara", Jakarta: Pradnya Paramita, 1978, hlm 72.

<sup>32</sup>Ridwan H..R, *Op Cit.*, hlm 153.

<sup>33</sup>Y. Sri Pudyatmoko, "Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penanganan Perizinan oleh Dinas Perizinan dan Tanggapan Masyarakat terhadapnya", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol 25 No 4, Oktober 2007, hlm 4.

persetujuan yang merupakan dasar pengecualiaan; dan ketentuan - ketentuan yang ada hubungannya dengan izin.<sup>34</sup>

Perizinan adalah suatu bentuk yang menjalankan fungsi sistem bersifat pengendalian yang dijalankan pemerintah, terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat,<sup>35</sup> pengendalian yang dimana pada akhirnya mencapai suatu tujuan tertentu yang sesuai dengan kemauan masyarakatnya.<sup>36</sup>Perizinan juga menjadi instrument yang banyak di gunakan dalam Hukum Administrasi Negara dalam mengatur tingkahlaku masyarakat, pemberian izin legalitas kepada individu maupun pelaku usaha tertentu, baik berupa sebuah izin atau tanda daftar usaha.<sup>37</sup>

Perizinan merupakan pelaksanaan fungsi yang mengatur dan mengendalikan oleh pemerintah yang dilakukan masyarakat, yang dapat berbentuk suatu rekomendasi sertifikat, pendaftaran, penentuan suatu kuantitas yang harus dimiliki individu atau badan hukum suatu usaha sebelum dapat melakukan tindakan atau kegiatan yang diatur, baik sudah ada dalam peraturan perundangan-undangan atau belum.<sup>38</sup>

Perizinan menjadi salah satu bagian atau instrument yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sebagai kewenangan yang diterapkan pemerintah daerah yang nantinya menjadi

---

<sup>34</sup> Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara", Jakarta: PT Raja Grafindo P, 2006, hlm. 196.

<sup>35</sup> Andrian Sutedi, *Op Cit.*, hlm. 168.

<sup>36</sup> Helmi, "Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 83.

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, "Pengantar Hukum Perizinan", Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2.

<sup>38</sup> Rachmani Puspita D, "Hukum Perizinan" Bandung: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm 8.

implementasi adanya sikap hukum dari kepala daerah itu sendiri, baik hal tersebut datangnya dari peraturan dari perundang-undangan yang sebagai landasannya, maupun sebagai pondasi dalam menyikapi prinsip pemerintahan yang layak dan bertanggung jawab kepada masyarakat.<sup>39</sup>

Izin menjadi instrument dan bagaikan ujung tombak dari hukum yang berguna pada pengarah, perancang, dan juga perekayasa dalam masyarakat yang adil dan makmur, hal ini menjelaskan adanya izin sebagai gambaran terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, dimana persyaratan - persyaratan yang ada dalam sebuah izin merupakan suatu pengendalian dalam menjalankan izin itu sendiri.<sup>40</sup>

Perizinan *airsoft gun* di indonesia juga mendefinisikan izin tersebut, yang tertuang dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, Izin merupakan persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat Polri yang berwenang, atas permohonan yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum terkait replika senjata jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

Sesuai dengan prinsip negara hukum yang pemerintahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengeluarkan izin bersifat bebas yang artinya

---

<sup>39</sup> Juniarso Ridwan, "Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik", Bandung: Nuansa, 2009, hlm. 99.

<sup>40</sup> M. Budi Mulyadi, "Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan UMKM", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.4 No.1, Juni 2018, hlm 115.

pemerintah atas dasar inisiatif sendiri memberi kewenangannya berdasarkan atas:<sup>41</sup>

1. Kondisi pemohon izin dimungkinkan untuk dikeluarkannya suatu izin tersebut
2. Adanya suatu konsekuensi yang akan timbul apabila ada akibat penolakan atau pemberian izin yang berkaitan dengan larangan dari peraturan perundang-undangan.
3. Prosedur yang harus dilakukan pada saat dan sesudahnya keputusan tersebut diberikan yang baik itu diterima maupun tidak diterima.

Izin bukan berarti dibiarkannya suatu aktivitas masyarakat yang sebenarnya dilarang peraturan perundang-undangan, namun apabila kemudian ada penyimpangan yang terjadi, aparat penegak yang berwenang secara konstitutif melakukan keputusan, dan baru dapat dikatakan hal tersebut sebuah izin.

Hubungan perizinan yang secara umum tidak hanya antara masyarakat dan pemerintah saja, namun dapat terjadi antar lembaga negara. Izin tidak hanya dapat dikeluarkan oleh organ pemerintah, contoh yang dapat kita lihat yaitu pada hal pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang hanya dapat dilakukan oleh kepala negara dalam hal ini presiden. Dalam hal pemeriksaan wajib pajak yang

---

<sup>41</sup> Adrian Sutedi, "Hukum Perizinan", Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm 15.



dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, hal tersebut harus ada izin dari Menteri Keuangan.<sup>42</sup>

Istilah lain yang hampir sama dengan izin, banyak berkembang di masyarakat yaitu seperti dispensasi, lisensi, konsensi dan rekomendasi. Yang pengertiannya sebagai berikut:

- a. Dispensasi menurut Amrah Muslimin adalah pengecualian yang ada pada peraturan yang sifatnya umum, dalam hal ini penguasa tidak bertujuan menciptakan pengecualian tersebut.<sup>43</sup>
- b. Lisensi merupakan suatu izin yang sesungguhnya (*de eigenlijke*), yang penetepannya ada dibawah pemerintah untuk dilakukannya penertiban dan mencegah suatu yang tidak diinginkan, seperti izin perusahaan ekspor dan impor.<sup>44</sup>  
Lisensi mempunyai fungsi mengatur dikarenakan sebuah lisensi dapat dikategorikan sebagai tindakan pengawasan pemerintah agar tindakan yang dilakukan masyarakat tidak menyimpang dengan peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>
- c. Konsensi merupakan penetapan administrasi negara yang dilakukan secara yuridis berdasarakan gabungan dispensasi, izin lisensi dengan memberikan suatu wewenang

---

<sup>42</sup> Y.Sri Pudiaytmoko, "Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan", Jakarta: Grasindo, 2009, hlm 8.

<sup>43</sup>Amrah Muslimin, "Beberapa Asas-asas dan Pengertian-pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi" Bandung: PT Alumni, 1982, hlm 118.

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm 119.

<sup>45</sup> Suwari Akhmaddian, "Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Perizinan Penanaman Modal Di Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Bekasi)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No.3, September 2012, hlm. 464.

pemerintahan.<sup>46</sup> Menurut E Utrecht konsensi merupakan perbuatan penting yang dibuat oleh pembuat peraturan tersebut yang baiknya dapat diadakan oleh subyek partikelir, namun dengan campur tangan pemerintah. Mengenai keputusan administrasi negara, memperkenankan pihak lain mengadakan perbuatan yang memuat suatu konsensi.<sup>47</sup>

- d. Izin selain adanya istilah dispensasi, lisensi dan kompensasi, juga mengenal yang namanya rekomendasi. Rekomendasi merupakan pertimbangan yang datangnya dari badan atau pejabat yang berwenang untuk melakukan izin tertentu sesuai dengan bidangnya. Rekomendasi diberikan sesuai dengan kompetensi dari badan atau pejabat khusus yang didasarkan dari disiplin khusus.<sup>48</sup>

## 2. Unsur Perizinan

Pemerintah dalam memberikan izin harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang dimana peristiwa konkrit berada pada masyarakat, yang berdasarkan prosedur serta persyaratan tertentu. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan apabila pemerintah memberikan suatu perizinan, unsur tersebut terdiri dari:<sup>49</sup>

### a. Instrumen Yuridis

---

<sup>46</sup>Y. Sri Pudiymoko, *Op Cit.*, hlm 10.

<sup>47</sup> E Utrecht, "Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia", Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988, hlm 187.

<sup>48</sup>Y. Sri Pudiymoko, *Op Cit.*, hlm 11.

<sup>49</sup> Aldri Finaldri, "Hukum Administrasi Negara Tentang Perizinan, Padang: Universitas Negeri Padang, 2013, hlm 16.

Penjabaran terkait adanya tugas negara menjadikan ada dua pandangan negara, yaitu negara hukum klasik dan negara hukum modern, yang dapat kita ketahui perbedaannya sebagai berikut:

- 1) Negara Hukum Klasik yang dimana tugas dan wewenang pemerintahnya menjaga ketertiban dan keamanan
  - 2) Negara hukum Modern yang dimana pemerintahnya tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, namun juga mengupayakan adanya kesejahteraan umum.<sup>50</sup>
- a) Aspek Yuridis Perizinan<sup>51</sup>
- 1) Larangan serta wewenang yang akan diberikan oleh organ pemerintahan mengenai izin harus sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, larangan tersebut dalam hal ini yang membebani masyarakat, sehingga hal tersebut harus membutuhkan persetujuan yang datang dari para pihak dengan dasar peraturan perundang-undangan, hal ini tentunya berdasar pada asas legalitas pada negara hukum demokratis, yang kewenangan eksekutif hanya diberikan wewenang dalam tegas

---

<sup>50</sup> Philipus M Hadjon et. Al., "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998, hlm. 125.

<sup>51</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Op Cit*, hlm 17

pada Undang-undang Dasar atau peraturan perundang-undangan lainnya.

- 2) Persetujuan merupakan pasar pengecualian, sebuah izin akan muncul apabila norma yang dilarang secara umum disangkutkan dengan norma yang sifatnya umum, sehingga suatu organ pemerintah mempunyai wewenang untuk mengubah larangan tersebut dengan suatu pembolehan dalam bentuk dan hal tertentu.

Keputusan yang memberikan izin merupakan keputusan yang datang dari keputusan tata usaha negara yang dilakukan secara sepihak dari organ pemerintah atas dasar suatu wewenang ketatanegaraan maupun ketetausahaan yang nantinya menciptakan peristiwa konkret dan individual yang ada hubungan hukumnya menjadikan izin mengikat, membebaskan, atau ditolak dalam keadaan tertentu.

- 3) Ketentuan Yang Berhubungan Dengan Izin, organ pemerintah mejadikan dasar dari suatu perizinan dengan ketentuan-ketentuan. Kewenangan pemerintah dalam hal tertentu yang memaksa warga negara dan juga dapat melarang suatu hal supaya tidak dilakukan oleh warga negara. Namun hal ini

tentunya harus mempunyai dasar yang tegas oleh organ pemerintah sehingga setiap larangan tentunya harus mempunyai aturan yang tegas terlebih dahulu. Pada hal-hal tertentu yang dianggap umum dapat tidak diperbolehkan oleh penguasa. Pemerintah dalam menerapkan larangan juga melakukan penyimpangan, hal ini dikarenakan larangan tersebut tidak dimaksud secara sungguh-sungguh, namun dengan adanya kewenangan yang jelas untuk memberikan penyimpangan pada izin.

Ketentuan dan persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi warga negara apabila sebagai pemohon izin, menyangkut hal-hal yang seharusnya dipenuhi dan diindahkan sebelum keluarnya suatu izin. Dapat juga hal yang akan dipenuhi jika izin yang diminta sudah dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan adanya sebuah klausul yang mengatakan “mau tidak mau harus diindahkan oleh pemohon izin”. Sifat dari persyaratan ada yang administratif maupun bersifat substansif. Pada hakekatnya persyaratan dari sebuah izin merupakan kepentingan dari pemohon izin itu sendiri, kepada orang-orang

yang terkait dalam hal izin tersebut dan untuk kepentingan yang lebih luas.

Ketentuan yang ada dalam perizinan dapat juga menjadi suatu pijakan bagi aparaturnya yang berwenang dalam hal perizinan menyangkut procedural yang sudah ada peraturannya. Sehingga aparaturnya sendiri juga akan menaati prosedur tersebut yang dinilai mempunyai konsekuensi hukum tertentu apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya.

#### b. Peristiwa Konkret

Peristiwa konkret merupakan peristiwa yang terjadi kepada orang tertentu, waktu tertentu dan pada fakta hukum tertentu yang sehingga menjadikan izin beragam dikarenakan peristiwa yang juga beragam. Hal ini juga mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Bersifat Konkret yang maksudnya bukan suatu hal karangan sehingga dapat ditentukan.
- 2) Bersifat Individual yang maksudnya ditujukan kepada suatu individu tertentu

---

<sup>52</sup> C.S.T Kansil, "Kitab Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm 15.

- 3) Bersifat Final yang maksudnya sudah tidak dapat diubah sehingga menimbulkan adanya sanksi hukum

c. Peraturan Perundang-undangan

Prinsip dari negara hukum ialah pemerintahannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana pengambilan tindakan pemerintah berdasarkan peraturan yang ada, baik dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengatur maupun pelaksana, berlandaskan wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup>

d. Lembaga Pemerintah

Lembaga pemerintah dalam hal ini yang dapat mengatur untuk menentukan sekaligus mengatur apakah suatu organisasi berjalan secara efisien serta efektif, yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan izin tersebut. Yang dimana pemerintah tersebut berada tingkat pusat hingga daerah.

Menurut KBBI, kewenangan ialah hak dan juga kekuasaan untuk melakukan suatu hal, sedangkan kewenangan merupakan hak dan juga kekuasaan untuk melakukan tindakan maupun membuat sesuatu baik itu kekuasaan, memerintah, dan melimpahkan tanggung

---

<sup>53</sup> F.A.M Storik dan J.G Steenbeek, "Hukum Administrasi Negara", dalam buku H.R Ridwan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 212.

jawabnya kepada pihak lain. Istilah wewenang atau kewenangan merupakan kekuasaan yang diformalkan pada orang-orang tertentu maupun kepada kekuasaan pada pemerintahan tertentu secara menyeluruh bersumber baik dari kekuasaan yang dikeluarkan oleh legislatif maupun pemerintah itu sendiri.<sup>54</sup>

Konsep kebijakan publik sendiri merupakan sebuah keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bersifat mengikat untuk suatu orang atau golongan yang banyak, serta akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang digerakkan oleh birokrasi pemerintahan. Hal ini menjadikan pemerintah untuk melakukan sebuah proyeksi dengan menghasilkan nilai-nilai serta praktik-praktik tertentu<sup>55</sup>

Wewenang pemerintah dalam mengeluarkan izin kepada pemohon izin seperti yang kita ketahui kadang memakan waktu lama, sehingga dibutuhkan suatu deregulasi debirokritasi, yang diambil oleh pemerintah untuk mewujudkannya suatu kebijakan dalam bentuk peraturan kebijakan oleh pemerintah, yang harus memperhatikan beberapa batasan-batasan hal, seperti:<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>Ivan Fauzi Raharja, "Penegakkan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan", *Jurnal Inovatif* Vol 7 No 2, Mei 2014, hlm 5.

<sup>55</sup>Ginanjar, "Implementasi Pelayanan Publik" Bandung: Remaja Rosdakaria, 2004, hlm 9.

<sup>56</sup>Prajudi Admosudirtjo, *Op Cit.*, hlm 38.



- 1) Tidak menghilangkan esensi dari suatu sistem perizinan tersebut
- 2) Tidak menghilangkan prinsip-prinsip pada peraturan perundang-undangan mengenai perizinan.
- 3) Memperhatikan asas-asas *Good Corporate Government* .

Hal ini bertujuan menciptakan perizinan yang baik, dimana bukan hanya pemerintah sebagai pihak yang dilayani, namu sebagai yang melayani masyarakat. Ada beberapa prinsip yang perlu dilihat perihal asas *Good Corporate Government*, yaitu: memperbaiki pelayanan publik dapat mengurangi pengeluaran, sebagai unsur governance yang aktif berinteraksi, pengaplikasian nilai *good governance* yang sederhana dalam sistem pelayanan publik yang menjadi satu kesatuan dengan perizinan.<sup>57</sup>

- 4) Deregulasi diterapkan pada hal-hal yang sifatnya finansial, teknis dan administratif saja.

#### e. Prosedur dan Persyaratan

Izin memerlukan suatu prosedur dan juga persyaratan tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang dimana persyaratan yang harus dipenuhi secara

---

<sup>57</sup>Tedi Sudrajat, “Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No.2, 2009, hlm 118.

sepihak oleh pemerintah juga, sebagai pemberi izin. Persyaratan mempunyai dua sifat yang dapat kita ketahui, yaitu:<sup>58</sup>

- 1) Konstitutif, berarti ada perbuatan tertentu atau perbuatan yang konkrit yang telah dipenuhi, sehingga apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi;
- 2) Kondisional, berarti adanya penilaian dari peristiwa yang akan dikeluarkan izinnya dapat terlihat adanya nilai setelah syarat terjadi.

f. Tenggang Waktu Perizinan

Waktu merupakan dimensi yang tidak akan terlepas dari perizinan dikarenakan faktor prosedur yang akan dilaksanakan dalam pengurusan perizinan sehingga unsur dalam deregulasi dan regulasi harus terpenuhi dengan apa yang harus meliputinya seperti:

- 1) Perizinan jelas disebutkan;
- 2) Tenggang waktu telah ditetapkan dengan singkat;
- 3) Adanya kejelasan informasi yang bersamaan dengan prosedur dan psryaratan.

g. Biaya Dalam Perizinan

---

<sup>58</sup>Adrian Sutedi, *Op Cit.*, hlm 186.

Biaya dalam sebuah perizinan sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memperhatikan beberapa unsur seperti:

- 1) Biaya harus diinformasikan secara rinci baik itu tertulis maupun tidak pada setiap perizinan, baik dalam hal penelitian, pemeriksaan, pengukuran serta pengajuan;
- 2) Sudah ditetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prosedurnya juga.

#### h. Sengketa dan Penyelesaian

- 1) Penyelesaian dalam hal pengaduan merupakan salah satu jalan atau cara yang dapat ditempuh oleh pemohon izin atau pihak yang merasakan kerugian dari prosedur perizinan, hal ini memang diperlukan dalam proses perizinan dikarenakan suatu kesalahan dapat menjadi pelajaran dikemudian hari untuk memperbaiki pelayanan perizinan yang ada, namun harus tetap memperhatikan beberapa unsur seperti:
  - a) Prioritas terhadap pengaduan yang masuk kepada instansi atau badan tempat proses perizinan
  - b) Mempunyai prosedur dalam hal penyelesaian sebuah pengaduan yang telah diajukan pemohon

- c) Kesiapan petugas atau pejabat yang sesuai dengan koridor pengaduan
  - d) Standar waktu yang sudah ada mengenai pengaduan.
- 2) Penyelesaian sebuah sengketa dalam perizinan yang dilakukan oleh pemohon izin yang dapat dilakukan dengan jalur litigasi maupun non litigasi seperti:
- a) Jalur Mediasi;
  - b) Jalur Ombudsman;
  - c) Jalur Pengadilan terkait perizinan yang dilakukan.

Unsur perizinan seharusnya dapat berjalan dengan semestinya agar pelayanan perizinan terhadap warga negara dapat berjalan dengan baik, maka ada beberapa prinsip yang meliputi akuntabilitas, rule of law, informasi, dan transparansi pada pemerintahannya.<sup>59</sup>

### **3. Sifat izin**

Pemerintah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan suatu izin, maka untuk mengeluarkan suatu izin harus mempunyai sifat yang juga tidak bertentangan dengan norma yang ada, izin memiliki sifat yaitu:<sup>60</sup>

#### **a. Sifat Bebas**

Izin yang sifatnya bebas merupakan suatu keputusan yang telah dikeluarkan oleh badan tata usaha negara yang tidak

---

<sup>59</sup>Syahrani Syahrani, "Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009 hlm. 132.

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm 175.

terikat pada peraturan perundang-undangan, serta memiliki kuasa dalam hal memberikan suatu perizinan

b. Sifat Terikat

Izin yang sifatnya terikat merupakan keputusan yang telah dikeluarkan oleh badan tata usaha negara yang terikat pada peraturan serta hukum tertulis, yang dimana wewenang dan kuasanya hanya terbatas pada peraturan yang mengaturnya saja.

c. Sifat Menguntungkan

Izin yang sifatnya memberikan keuntungan kepada yang bersangkutan, yang dimana hak atas pemenuhan tuntutan ada karena izin tersebut.

d. Sifat Memberatkan

Izin yang sifatnya memberatkan yang bersangkutan, dalam hal ini masyarakat atau organ lainnya dikarenakan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut.

e. Sifat Segera Berakhir

Izin yang sifatnya mempunyai jangka waktu dan batas yang harus di perpanjang untuk melakukan tindakan-tindakannya

f. Sifat Berlangsung Lama

Izin yang sifatnya relatif mempunyai waktu atau masa berlaku dari izin tersebut panjang dalam tindakan-tindakannya.

g. Sifat Pribadi

Izin yang sifatnya tergantung pada penilaian dari sifat pribadi pemohon izin

h. Sifat Kebendaan

Izin yang sifatnya tergantung dengan sifat serta objek dari izin yang dimohonkan.

#### 4. Tujuan Perizinan

Segala sesuatu tentunya mempunyai tujuan, secara umum perizinan sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan pemerintah pada peristiwa tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh pemohon izi serta penguasa yang berwenang dan juga mempunyai sebuah tujuan yang tergantung akan suatu peristiwa konkret, tujuan perizinan juga dapat dibagi sebagai berikut:<sup>61</sup>

Tujuan perizinan dapat dibagi menjadi 2 (dua) sisi, yang pertama dari sisi pemerintah, dan kemudian dari sisi masyarakat:

a. Dari pemerintah

- 1) Melaksanakan dan menjalankan peraturan sesuai dengan yang ada pada peraturan perundang-undangan.
- 2) Suatu pendapatan daerah yang dalam hal ini disebut retribusi untuk pendapatan daerah dari permohonan atas perizinan tersebut.

b. Dari masyarakat

---

<sup>61</sup>Juniarso Ridwan, *Op Cit.*, hlm 218.

- 1) Menciptakan adanya kepastian hukum dimata masyarakat
- 2) Adanya kepastian hak yang didapatkan masyarakat
- 3) Memudahkan masyarakat mendapatkan fasilitas

## **5. Fungsi Perizinan**

Fungsi dari perizinan yaitu mengenai hal yang mengatur serta menerbitkan. Fungsi mengatur dari perizinan agar tidak adanya ketimpangan satu sama lain dalam izin kegiatan masyarakat serta kegiatan yang sama halnya, agar terwujudnya kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan perizinan sebagai suatu fungsi dalam pemerintah. Adapun fungsi perizinan sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Bertujuan mengedalikan aktivitas khusus
- b. Menghindarkan bahaya bagi masyarakat disekitar
- c. Berkeinginan menjaga suatu obyek tertentu
- d. Membagikan objek-objek yang terbilang sedikit
- e. Menyeleksikan orang-orang maupun aktivitas khusus dengan cara pengarahan terhadap syarat-syarat tertentu.

---

<sup>62</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm 193.